

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA – BADAN *ADHOC* LUAR NEGERI – PEDOMAN TEKNIS

2023

Kpt 990 TAHUN 2023,33 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri, KPU dapat memberikan santunan kepada badan *adhoc* yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar negeri, ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, badan *adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dapat diberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan, dan Surat Menteri Keuangan nomor S-197/MK.2/2023 hal Tanggapan atas Permohonan Pemberian Santunan Badan *Adhoc* Luar Negeri tanggal 27 Juni 2023 menyampaikan untuk pemberian santunan badan *adhoc* dalam negeri maupun luar negeri dapat menggunakan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) sebagaimana diatur pada Surat Menteri Keuangan nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri Tahun 2024, Formulir yang digunakan dalam Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri Tahun 2024, santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja yang dimaksud merupakan bantuan yang diberikan kepada badan *adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum di luar negeri tahun 2024 yang terdiri dari Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban Luar Negeri yang mengalami kecelakaan kerja atau kepada ahli waris, Badan *adhoc* yang telah memperoleh jaminan sosial terlebih dahulu dari lembaga/instansi selain Komisi Pemilihan Umum, tidak diberikan santunan kecuali santunan tersebut berasal dari pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja dapat diberikan terhitung mulai tanggal pelantikan badan *adhoc* luar negeri sampai dengan tanggal berakhirnya masa kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pengangkatan Badan *Adhoc* Luar Negeri.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2023.
- Lamp.: 29 hlm.